

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2006

TETANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN, JUMLAH ANGGOTA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pada setiap desa dibentuk BPD yang jumlah keanggotaannya ganjil, dimana paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota BPD terdiri dari perwakilan RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditunjuk berdasarkan keterwakilan wilayah menurut jumlah dusun yang ada dan atau keterwakilan langsung masyarakat desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dari jumlah dusun yang ada di desa tidak sampai berjumlah 5, maka keanggotaan BPD ditetapkan sebanyak 5 orang yang didapat dari perwakilan penduduk yang mewakili dusun ditambah dengan perwakilan langsung masyarakat desa.
- (5) Apabila dari jumlah dusun yang ada di desa berjumlah lebih dari 5 dan berjumlah genap, maka anggota BPD ditetapkan sebanyak jumlah dusun ditambah satu orang yang mewakili langsung masyarakat desa.

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB III PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Pasal 4

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. Berasal dari masyarakat desa setempat menurut bukti-bukti tanda kependudukan;
- k. Diusulkan oleh masyarakat dusun dan atau masyarakat desa setempat;
- l. Tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau Pegawai BUMD serta sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- m. Bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota BPD.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Pasal 5

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah dan mufakat, maka ditetapkan melalui hasil pemungutan berdasarkan suara yang terbanyak.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua RT, Pemangku Adat, Golongan Profesi, pemuka agama, pemuka masyarakat lainnya serta masyarakat.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota BPD dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD berbunyi sebagaiberikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 8

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan Pendapat.

Pasal 10

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan kepala desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada saat berakhir tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan hasil kerja BPD dilakukan melalui suatu pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Camat yang bersangkutan, dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan minimal disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah dan Camat yang bersangkutan.

Pasal 13

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Bertindak sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang;
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa Jabatan BPD dihitung dari masa pelantikan.

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB IX KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 17

- (1) Desa yang berubah statusnya akibat pemekaran desa, masa keanggotaan BPD dari Desa yang dimekarkan tetap sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Desa baru akibat pemekaran Desa, keanggotaan BPD baru dapat dipilih setelah masa Pemerintahan Desa berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- (3) Desa yang berubah statusnya akibat penggabungan dua Desa atau lebih, keanggotaan BPD baru dapat dipilih setelah masa Pemerintahan Desa berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap anggota BPD yang Desanya mengalami penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dengan diberhentikannya keanggotaan BPD akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB X PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah anggota BPD yang lama diberhentikan.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, penunjukan anggota BPD pengganti hasil musyawarah sudah harus diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengusulan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Bupati menerbitkan Surat pengesahan anggota BPD yang baru.

Pasal 21

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD, mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB XI

SUSUNAN, PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh sekretariat BPD yang dipimpin oleh Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD.
- (2) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan BPD lainnya diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

Pengaturan tata tertib BPD dan mekanisme kerja ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 27

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan Hasil Kerja BPD.

BAB XIII TATACARA MENGGALI, MENAMPUNG, MENGHIMPUN, MERUMUSKAN DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, minimal setahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat tentang usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dirumuskan dan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Desa.

Pasal 29

- (1) BPD wajib menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan berupa pengaduan dan atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan dari masyarakat tersebut wajib ditindaklanjuti, dan pemberian jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 30

- (1) Setiap melaksanakan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban BPD yang berhubungan dengan Pemerintah Desa, harus menyampaikannya dalam bentuk tertulis.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Pemerintahan Desa harus menyampaikan kembali jawaban kepada masyarakat.

Pasal 31

Tata cara menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 32

- (1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, BPD melaksanakan fungsi sebagai lembaga legislasi Desa yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dinyatakan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun melalui musyawarah BPD.

BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka ataupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Tindakan Penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) BPD dibina dan diawasi oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengatur hal tersebut.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Persyaratan menjadi anggota;
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat;
 - c. Tugas, fungsi dan wewenang;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan;
 - e. Penggantian anggota dan pimpinan;
 - f. Hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Keuangan dan administratif.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

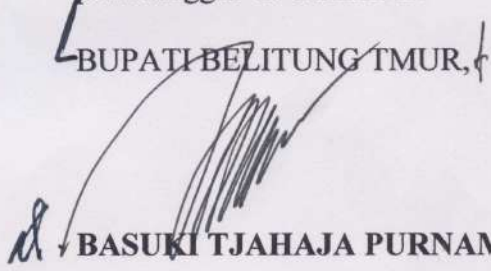
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

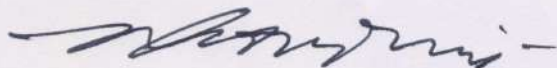
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 33.